



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 05/PEN.PDT/2013/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang mengadili perkara perdata

Nomor : 05/Pdt.G/2013/PN.KPG antara :

1. MARTINUS SANAM, SH; Umur 36 Tahun, Pekerjaan PNS, agama Kristen Katholik, bertenpat tinggal di RT.016 RW.006, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut PENGGUGAT I ;

2. **YOSEF SANAM** Umur 33 Tahun, Pekerjaan Pegawai Honorarium pada kantor Lurah Naimata, agama Kristen Katholik, bertenpat tinggal di RT.016 RW.006, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya disebut **PENGGUGAT II** ;

Bahwa keduanya selain bertindak untuk diri sendiri, berdasarkan

Penetapan Nomor :13/Pen.K/Isdt/Pdt.G/XI/2012/PN.KPG tanggal 27

Nopember 2012 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Nopember 2012

yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan negeri Kupang dibawah Register

Nomor : 384/Pdt/Lgs/K/2012/PN.KPG juga bertindak untuk dan atas nama :

3. NOH LAEL, bertempat tinggal di RT.16/RW.06 Kelurahan Naimata Kecamatan Maulafa Kota Kupang, selanjutnya disebut : Penggugat III ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PROSESUS ATOLO, bertempat tinggal di RT.20/RW.07 Kelurahan

Bakunase Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, selanjutnya disebut :

Penggugat IV ;

5. GERADUS ATOLO, bertempat tinggal di RT.007/RW.003 Kelurahan

Naimata Kecamatan Maulafa Kota Kupang, selanjutnya disebut :

Penggugat V ;

6. FRANSINA TUAN, bertempat tinggal di RT.16/RW.06 Kelurahan Naimata

Kecamatan Maulafa Kota Kupang, selanjutnya disebut : Penggugat VI ;

7. KORINUS MATAEN, bertempat tinggal di RT.32/RW.02 Kelurahan Liliba

Kecamatan Oebobo Kota Kupang, selanjutnya disebut : Penggugat VII ;

8. NAOMI MATAEN, bertempat tinggal di RT.01/RW.02 Kelurahan Liliba

Kecamatan Oebobo Kota Kupang, selanjutnya disebut : Penggugat VIII ;

9. DAVID Y. MATAEN, bertempat tinggal di RT.002/RW.013 Kelurahan Liliba

Kecamatan Oebobo Kota Kupang, selanjutnya disebut : Penggugat IX ;

10. MARGARETA SANAM, bertempat tinggal di RT.16/RW.06

Kelurahan Naimata Kecamatan Maulafa Kota Kupang, selanjutnya

disebut : Penggugat X ;

11. MONIKA SANAM, bertempat tinggal di RT.16/RW.06 Kelurahan

Naimata Kecamatan Maulafa Kota Kupang, selanjutnya disebut :

Penggugat XI ;

12. ELISABETH SANAM, bertempat tinggal di RT.16/RW.06 Kelurahan

Naimata Kecamatan Maulafa Kota Kupang, selanjutnya disebut :

Penggugat XII ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. YULIANA SANAM, bertempat tinggal di RT.016/RW.006 Kelurahan

Naimata Kecamatan Maulafa Kota Kupang, selanjutnya disebut :

Penggugat XIII ;

14. KATARINA SANAM, bertempat tinggal di RT.16/RW.06 Kelurahan

Naimata Kecamatan Maulafa Kota Kupang, selanjutnya disebut :

Penggugat XIV ;

15. KORNELIS LAKBANU, bertempat tinggal di RT.10/RW.05 Desa

Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, selanjutnya

disebut : Penggugat XV ;

16. MARTINUS LAKBANU, bertempat tinggal di RT.10/RW.05 Desa

Oelnasi Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, selanjutnya

disebut : Penggugat XVI ;

17. MARIA LAKBANU, bertempat tinggal di RT.10/RW.05 Desa Oelnasi

Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut :

Penggugat XVII ;

18. OTNIAL LELI, bertempat tinggal di RT.10/RW.05 Desa Baumata

Utara Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut :

Penggugat XIII ;

19. TOBIAS NENO, bertempat tinggal di RT.10/RW.05 Desa Baumata

Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut :

Penggugat XIX ;

M E L A W A N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. OKTOVIANUS TOSI, Umur 41 Tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta, beralamat di RT.10 RW.05 Dusun III Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut

TERGUGAT I;

2. APLONIA TOSI, Umur 44 Tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta, beralamat di RT.10 RW.05 Dusun III Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

II;

3. MILKA TOSI, Umur 39 Tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta, beralamat di RT.10 RW.05 Dusun III Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

III;

4. YOHANA TOSI, Umur 37 Tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta, beralamat di RT.10 RW.05 Dusun III Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

IV ;

5. YERMIAS TOSI, Umur 29 Tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta, beralamat di RT.10 RW.05 Dusun III Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

V ;

6. Pemerintah Republik Indonesia Cq.Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta Cq. Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTT Cq. BPN Kota Kupang di Kupang, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang No.05/
Pen.Pdt.G/2013/PN.KPG

tanggal 15 Januari 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim
dan Panitera

Pengganti yang mengadili perkara ini ;

2. Berkas perkara Perdata Gugatan Nomor : 05/Pdt.G/2013/
PN.KPG ;

3. Surat Penggugat tertanggal 14 Januari 2013 perihal :
Permohonan

Pencabutan Perkara perdata Nomor : 05/Pdt.G/2013/PN.KPG
didaftar dibawah agenda surat masuk PN. Kupang No. HT-114 tanggal
27 Pebruari 2013 ;

Menimbang, bahwa surat pencabutan perdata Nomor : 05/PDT/G/2013/
PN.KPG tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah menyetujui pencabutan
perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut kembali
gugatannya tertanggal 07 Maret 2013 dan pencabutan mana telah disetujui
oleh para Tergugat tersebut, maka Penggugat dalam perkara perdata
tersebut tidak perlu diperiksa lebih lanjut lagi, dan pemeriksaan dipandang
telah berakhir dan dinyatakan DICABUT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perdata tersebut telah dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang pernah dikeluarkan oleh Penggugat, dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dibawah Register Nomor : 05/PDT/G/2013/PN.KPG "DICABUT" ;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.326.000,- (Satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

DITETAPKAN DI : K U P A N G
PADA TANGGAL : 01 PEBRUARI 2013
KETUA MAJELIS HAKIM,

S U R Y A N T O . S H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)